

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur pendirian rumah peribadatan melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dikenal dengan sebutan PBM. Peraturan Bersama Menteri tersebut berisi mengenai definisi rumah ibadat dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendirian rumah ibadat. Rumah ibadat itu sendiri memiliki definisi sebagai bangunan yang memiliki ciri-ciri yang khusus yang digunakan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, namun tidak termasuk tempat ibadat keluarga, sebut pasal 1 ayat 2 peraturan tersebut.

Persyaratan pendirian rumah ibadat adalah dengan pemenuhan syarat administrasi dan teknis bangunan, yang selanjutnya pemenuhan izin warga sekitar seperti yang terdapat pada Pasal 14 ayat 2 menyebutkan, dalam pendirian rumah ibadat perlu mendapat dukungan masyarakat dari lingkungan setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Kemudian, pendirian rumah ibadah, juga harus melengkapi dengan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang. Dokumen persetujuan itu selanjutnya disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayahnya. Setelah itu, seluruh berkas perlu mendapat rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama dan Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten atau kota. Apabila seluruh dokumen perizinan selesai, panitia pembangunan rumah ibadah dapat mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada kepala daerah untuk memperoleh IMB.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul Harmonisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadat Terhadap Kesulitan Pendirian Rumah Ibadah Agama Buddha di Kota Medan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitan ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 BAB IV Tentang Pendirian Rumah Ibadat dengan Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kebebasan manusia dalam menjalankan ibadah?
2. Bagaimana Kelemahan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 BAB IV Tentang Pendirian Rumah Ibadat dalam mengakomodir pendirian rumah ibadah secara berkeadilan?
3. Bagaimanakah Solusi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 BAB IV

Pasal 14 Tentang Pendirian Rumah Ibadat menimbulkan Kesulitan  
Pendirian Rumah Ibadat Agama Buddha di Kota Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 BAB IV Tentang Pendirian Rumah Ibadat dengan Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kebebasan manusia dalam menjalankan ibadah.
2. Untuk mengetahui Kelemahan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 BAB IV Tentang Pendirian Rumah Ibadat dalam dalam mengakomodir pendirian rumah ibadah secara berkeadilan.
3. Untuk mengetahui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 BAB IV Tentang Pendirian Rumah Ibadat dapat memberikan Solusi terhadap Kesulitan Pendirian Rumah Ibadat Agama Buddha di Kota Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan manfaat dalam memahami tentang asas perizinan pembangunan rumah ibadah.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan akan memberi masukan bagi badan hukum pengelola perizinan pembangunan rumah ibadat dalam penegakan hukum administrasi negara, dimana dalam pembangunan rumah ibadat harus disesuaikan dengan prosedur perizinan yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik atau permasalahan berkaitan dengan pembangunan rumah ibadat tersebut;
- b. Memberikan masukan kepada pemerintah dan legislator tentang penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pendirian rumah ibadat harus dapat mengakomodir seluruh kepentingan kaum minoritas.

## **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teori

Teori dalam penelitian ini menggunakan teori Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) merupakan unsur-unsur sistem hukum.

### 2. Kerangka Konsep

Berdasarkan judul tersebut dimaksudkan bahwa penulis akan meneliti tentang Implementasi Hukum Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Majelis Agama Buddha, Kerukunan Umat

Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dalam sudut pandang Hukum Administrasi kenegaraan dalam perspektif aturan Keputusan Pemerintah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

Penelitian ini secara literatur dengan menggunakan sejumlah teks dan data, yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Penulis akan memaparkan mengenai bagaimana sinkronisasi regulasi pendirian rumah ibadah yang terdapat dalam keputusan bersama menteri. Selanjutnya akan dipaparkan tentang konsep pendirian rumah ibadah.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan penelitian maka diperlukan adanya sistematika pembahasan. Adapun penelitian ini penulis susun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditetapkan oleh Univesitas Prima Indonesia Medan.

## **I. Orisinalitas Penelitian**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun mengadakan penulusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.